



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka perlu disusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

(5) Pengawasan



5. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

f

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah kabupaten dan desa.

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup pemerintah kabupaten kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati, Wakil Bupati, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan fokus:

- 1) Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana dengan sasaran:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b) evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat:
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan inventigasi, dengan fokus:
1. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. penyalahgunaan wewenang;
 3. hambatan dalam pelayanan publik;
 4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
1. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 2. verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. penanganan laporan Gratifikasi;
 6. penanganan benturan Kepentingan; dan
 7. Penanganan *whistle blowing system*.
- d. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokua:
1. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara);
 2. reviu Laporan Keuangan;
 3. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 5. reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- e. Kegiatan Evaluasi.
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 2. evaluasi Reformasi Birokrasi;
 3. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 4. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a) Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan

- e) Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawas dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
- f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
1. pengawasan Dana Desa;
 2. pengawasan Bidang Kesehatan;
 3. pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 4. pengawasan Bidang Perizinan.
- g. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1. pendampingan dan assistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l
 2. pendampingan dan assistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 3. penyusunan Standar Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;
 4. koordinasi Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 5. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).
- h. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- 1) pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrua;l
 - 2) fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
 - 4) koordinasi program pengawasan.

2. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran dilingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

